

ASLI



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH**

POB/FATETA/SIL/04

REVISI : 00

URAIAN	Nama Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh: Yopi Kurniawan	Kepala Tata Usaha Departemen Teknik Sipil dan Linakunaan		
Diperiksa oleh: Chusnul Arif	Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Linakunaan		
Disahkan oleh: Nora H Pandjaitan	Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan		

Status Dokumen		TERKENDALI
No. Distribusi		

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
FRM/FATETA/SIL/04.00

Tanggal	Catatan Perubahan	Alasan Perubahan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan kepada dosen dalam pelaksanaan ujian tertulis (UTS dan UAS) untuk mengukur capaian belajar mahasiswa sebagaimana dirumuskan dalam *learning outcome* dalam silabus setiap matakuliah.
- 1.2. Memberikan panduan untuk pengumpulan dan pengumuman nilai matakuliah secara tepat waktu pada semester berjalan.
- 1.3. Memberikan panduan kepada dosen dalam penentuan nilai akhir matakuliah.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses penyiapan perangkat penilaian soal ujian), pengumuman hasil ujian dan penentuan nilai akhir matakuliah.

3. PENGERTIAN/DEFINISI


- 3.1. Perangkat evaluasi hasil belajar adalah berbagai perangkat yang digunakan untuk menilai mahasiswa dalam pencapaian kompetensi dari setiap mata kuliah baik dalam bentuk ujian tertulis, kuis, ujian lisan, ujian praktek, tugas individu/ kelompok, portofolio, makalah, presentasi lisan maupun perangkat lainnya yang sesuai.
- 3.2. Koordinator matakuliah adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan jabatan akademiknya ditugaskan menjadi penanggung jawab dan mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu Matakuliah.
- 3.3. Dosen matakuliah adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya ditugaskan untuk mengajar suatu matakuliah.
- 3.4. Soal ujian adalah berkas pertanyaan yang berfungsi untuk menguji kompetensi mahasiswa dalam penguasaan materi perkuliahan.
- 3.5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah semester berjalan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11

- 3.6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.
- 3.7. Ujian susulan adalah ujian yang diselenggarakan apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian karena alasan yang sah.
- 3.8. Ujian perbaikan adalah ujian yang dapat diberikan oleh dosen suatu mata kuliah dan diselenggarakan setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.
- 3.9. Kalibrasi soal ujian adalah proses pengecekan soal ujian sesuai dengan kedalaman materi yang disampaikan sesuai dengan learning outcomes setiap mata kuliah dan level kompetensi
- 3.10. Nilai mutu adalah nilai setiap mata kuliah dalam transkrip yang merupakan hasil kumulatif dari perangkat evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah tersebut.
- 3.11. Transkrip semester adalah dokumen yang berisi nilai yang diperoleh mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
- 3.12. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
- 3.13. GKM adalah Gugus Kendali Mutu yang bertugas dalam melaksanakan proses pengendalian mutu pendidikan
- 3.14. Dit. AP adalah Direktorat Administrasi Pendidikan.
- 3.15. Mahasiswa adalah mahasiswa yang mengambil matakuliah tertentu.

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 117/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.
- 4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 22/I3/PP//2011 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- 4.3. Keputusan Rektor IPB No. 096/IT3/DT/2012 tentang Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Pelaksanaan Ujian Tertulis

- 5.1.1. Soal ujian yang digunakan harus menyatakan *learning outcomes* yang akan diujikan dan setiap soal ujian harus mengidentifikasi *learning outcomes* yang mana yang diukur.
- 5.1.2. Soal ujian sebelum dibagikan saat ujian harus dicek dari kesesuaian *learning outcomes* yang diukur dan keseragaman format.
- 5.1.3. Soal ujian untuk kelas paralel harus sama.
- 5.1.4. Pelaksanaan ujian tertulis UTS/UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Dit. AP. Ujian susulan/pengganti diatur dijadwalkan oleh departemen dengan berkoordinasi dengan dosen matakuliah.
- 5.1.5. Mahasiswa diizinkan untuk mengikuti UAS apabila memenuhi persyaratan maksimal izin ketidakhadiran 3 kali untuk perkuliahan (ketidak hadiran dengan alasan yang sah) dan kehadiran 100% untuk praktikum.
- 5.1.6. Pelaksanaan ujian diawasi minimal oleh satu orang dosen dan dibantu oleh asisten dosen atau tenaga kependidikan. Jumlah pengawas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa peserta ujian.
- 5.1.7. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai angka mutlak dengan kisaran 0-100.
- 5.1.8. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut: A=4; AB=3,5; B=3; BC=2,5; C=2; D=1, dan E=0.
- 5.1.9. Penetapan Huruf Mutu dari suatu mata kuliah dapat menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu:
 - 5.1.9.1. Menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan nilai batas kelulusan. Standar nilai apabila menggunakan sistem PAP adalah sebagai berikut:

Total Nilai Akhir	Huruf mutu	Angka Mutu
$x \geq 80$	A	4,0
$75 \leq x < 80$	AB	3,5

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11

$70 \leq x < 75$	B	3,0
$65 \leq x < 70$	BC	2,5
$55 \leq x < 65$	C	2,0
$45 \leq x < 55$	D	1,0
$x < 45$	E	0,0

- 5.1.9.2. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
- 5.1.9.3. Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya.
- 5.1.10. Status nilai Belum Lengkap (BL) diberikan oleh koordinator mata kuliah kepada mahasiswa yang belum memenuhi seluruh komponen penilaian. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak batas akhir pemasukan nilai (2 minggu setelah masa ujian) mahasiswa belum melengkapi komponen penilaian, maka koordinator mata kuliah memberikan nilai nol pada komponen yang belum lengkap dan menetapkan huruf mutu.
- 5.1.11. Status nilai Belum Masuk (BM) diberikan apabila mahasiswa sudah melengkapi semua komponen nilai, namun huruf mutu belum ditetapkan oleh koordinator mata kuliah sampai batas waktu yang ditetapkan. Sebagai penyelesaiannya, Ketua Departemen menetapkan suatu huruf mutu yang serendah-rendahnya sama dengan nilai minimal IPK mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu mengunggah nilai ke SIMAK.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11


6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Koordinator matakuliah mengkompilasi soal ujian dari semua dosen yang mengajar di matakuliahnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- 6.1.2. Koordinator matakuliah membuat soal ujian dengan menggunakan format soal ujian (**DP/Fateta/SIL/04.1-1**) dan menyerahkannya kepada Sekretariat Departemen paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- 6.1.3. Tim verifikasi soal melakukan pengecekan soal ujian untuk memastikan soal ujian dan format telah sesuai untuk mengukur *learning outcomes*.
- 6.1.4. Sekretaris Departemen dengan dibantu Sekretariat Departemen melakukan pengecekan soal dan melakukan standarisasi format soal ujian dan menyiapkan lembar jawaban soal Pilihan Ganda (**DP/Fateta/SIL/04.1-2**). Apabila ada ketidak-sesuaian soal ujian, maka Sekretaris Departemen meminta Koordinator matakuliah melakukan perbaikan.
- 6.1.5. Sekretariat Departemen memperbanyak soal ujian dan lembar jawaban sejumlah mahasiswa yang mengikuti ujian ditambah 5 berkas soal cadangan.
- 6.1.6. Ketua Departemen mengeluarkan Surat Tugas Mengawas Ujian (**DP/Fateta/SIL/04.1-3**) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum periode UTS/UAS.
- 6.1.7. GKM melakukan pengecekan pemenuhan syarat kehadiran mahasiswa dalam kuliah/praktikum dan mengumumkan mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian. Klarifikasi atas ketidakhadiran dapat dilakukan oleh mahasiswa, dan izin mengikuti ujian dapat diberikan apabila ada bukti yang sah bahwa mahasiswa yang bersangkutan memenuhi syarat.
- 6.1.8. Sekretariat Departemen menerima Daftar Hadir Ujian (**FRM/Fateta/SIL/04.1-1**), Berita Acara Ujian (**FRM/Fateta/SIL/04.1-2**), dan Borang Nilai (**FRM/Fateta/SIL/04.1-3**) dari Dit. AP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11


- 6.1.9. Pengawas ujian menerima berkas ujian, daftar hadir, dan borang berita acara ujian pada hari pelaksanaan ujian.
- 6.1.10. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mahasiswa peserta ujian harus membawa Kartu Studi Mahasiswa (KSM) **(DP/Fateta/SIL/04-4)**
- 6.1.11. Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Departemen.
- 6.1.12. Pengawas ujian memeriksa kehadiran mahasiswa dan menandatangani KSM pada mata kuliah bersangkutan untuk setiap mahasiswa peserta ujian, dan mengisi berita acara ujian.
- 6.1.13. Dosen memeriksa hasil ujian mahasiswa dan mengumumkan nilai ujian dan atau huruf mutunya, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah pelaksanaan ujian di papan pengumuman di departemen.
- 6.1.14. Dosen memberi waktu kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan nilai paling lambat 2 (dua) hari setelah waktu pengumuman nilai. Jika terdapat kesalahan, maka dosen yang bersangkutan dapat merevisi nilai.
- 6.1.15. Mahasiswa yang memperoleh status nilai BL dapat memenuhi komponen nilai yang belum lengkap dalam waktu 3 (tiga) hari. Apabila komponen nilai tersebut tidak dipenuhi, maka koordinator mata kuliah menetapkan huruf mutu.
- 6.1.16. Koordinator/dosen matakuliah dapat memberikan ujian perbaikan kepada mahasiswa sebelum batas waktu unggah nilai ke SIMAK IPB.
- 6.1.17. Dosen mengisi nilai mahasiswa dalam borang nilai **(FRM/Fateta/SIL/04-3)** yang dikeluarkan oleh Dit. AP dan mengirimkannya ke Sekretariat Departemen selambat-lambatnya 2 minggu setelah periode pelaksanaan ujian.
- 6.1.18. Sekretariat Departemen mengunggah (upload) huruf mutu ke SIMAK IPB selambat-lambatnya sehari setelah nilai diterima dari koordinator mata- kuliah.
- 6.1.19. Sekretariat Departemen mengumumkan nilai matakuliah di

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11


papan pengumuman Departemen setelah nilai dinyatakan final oleh koordinator matakuliah.


6.1.20. Dit. AP mengeluarkan transkrip semester untuk seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.

6.1.21. GKM bersama-sama koordinator matakuliah melakukan analisis hasil capaian belajar mahasiswa berdasarkan *learning outcomes*, dan hasilnya digunakan oleh tim matakuliah untuk melakukan perbaikan pelaksanaan kuliah/praktikum dan metode asesmen capaian belajar (**DP/Fateta/SIL/04-5**).

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11

6.2. Bagan Alir Prosedur
(Bagan alir pada halaman berikutnya)



	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/04
	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	No. Revisi : 00
	PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH	Jumlah Hal : 11

7. Daftar Form dan Dokumen Pendukung

7.1. Form

No	Nomor Dokumen	Nama Borang	Lokasi
1.	FRM/Fateta/SIL/04.1-1	Borang Daftar Hadir Ujian	Dit. AP
2.	FRM/Fateta/SIL/04.1-2	Berita Acara Ujian	UPTD
3.	FRM/Fateta/SIL/04.1-3	Borang Daftar Nilai Ujian	Dit. AP

7.2. Dokumen

No	Nomor Dokumen	Nama Dokumen Pendukung	Lokasi
1.	DP/Fateta/SIL/04.1-1	Format Soal Ujian	Sekdep
2.	DP/Fateta/SIL/04.1-2	Contoh Lembar Jawaban Soal Pilihan	Sekdep
3.	DP/Fateta/SIL/04.1-3	Surat Tugas Mengawas Ujian	KTU
4.	DP/Fateta/SIL/04.1-4	Kartu Studi Mahasiswa	Dit. AP
5.	DP/Fateta/SIL/04.1-5	Contoh Hasil Analisis Ujian	Sekdep